



KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

NOMOR : 140/13/WN-RDT/Kpts/1-2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) NAGARI RIAK DANAU TAPAN**

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengantisipasi terjadinya wabah Covid-19 dan menindaklanjuti perubahan keputusan Presiden Nomor 07 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- b. Bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antara pemerintah daerah dan Instansi terkait;
- c. Bahwa sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/S.J tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkup Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25) jis Undang-undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 jo Undang-undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 108. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undan Nomor 4 Tahun 1984, tentang Wabah Penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesis tahun 1984 Nomor 20 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-undan Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10.

Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi tertentu;

11.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

14.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-Cov) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya ; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan.

15.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dengan Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan atau Sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ditetapkan di : Riak Danau Tapan

Pada Tanggal : 6 Januari 2021

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. Peringgal

KEPUTUSAN WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

Nomor : 140/13/WN-RDT/Kpts/I-2021
Tanggal : 6 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

Tugas Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

1. KETUA

Mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana Operasional dan melaksanakan penanganan
- b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan
- d. Mengarahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan.
- e. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

2. BENDAHARA

Tugas :

Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan Covid-19.

3. SEKRETARIS

Tugas :

Melakukan korespondasi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan pendokumentasian kegiatan penanganan Covid-19 serta menyusun laporan situasi terkini dan campaign kegiatan.

4. SEKSI KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)

Tugas :

- a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya sebagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE.
- b. Melakukan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas kelurahan/Desa terkait KIE pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan kabupaten/desa; dan mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten/Kota.

5. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Tugas :

- a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya sebagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya.
- b. Melaksanakan hasil pengumpulan data pilah yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kelurahan/Desa, terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaringan pengamanan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima.
- c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya sebagai mitra wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam mengaktivasi lumbung pangan warga serta membantu penyaluran program bantuan jaringan pengamanan sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan

- d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya sebagai mitra di wilayahnya untuk membantu kelurahan/desa dalam memberikan layanan dan perlindungan untuk kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

6. SEKSI KESEHATAN

Tugas :

- a. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya sebagai mitra wilayahnya untuk mendukung Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus Covid-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat dan bagi yang sakit segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh;
- b. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kelurahan/Desa terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya.
- c. Melakukan koordinasi dengan puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus;
- d. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas, Laboratorium), dan
- e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan Covid-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

7. SEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PENDISCIPLINAN

Tugas :

- a. Mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Kelurahan/Desa terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas tataran di atasnya, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
- b. Melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
- c. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya sebagai mitra di wilayahnya untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kelurahan/Desa dalam melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat setempat maupun warga pendatang di wilayah tersebut untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
- d. Mengoordinasikan keterlibatan sumber daya sebagai mitra di wilayahnya, termasuk unsur TNI dan Polri untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaringan pengaman sosial, dsb.

WALI NAGARI RIAK DANAU TAPAN

